



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/29 /VIII /KEU./2021

tentang

INOVASI PELAYANAN BANTUAN TUNAI UNTUK PKL DAN WARUNG (BTPKLW)
PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan Inovasi BTPKLW;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG INOVASI BTPKLW PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. inovasi

1. inovasi BTPKLW merupakan Aplikasi penyaluran dana bantuan langsung tunai berbasis web dan mobile untuk verifikasi dan pelaporan;
2. diinstruksikan kepada seluruh personel untuk menggunakan dan melaksanakan inovasi BTPKLW;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Agustus 2021

